



PUTUSAN
Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zein
2. Tempat lahir : Kwala Simpang.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 25 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Muhammad Zein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amir Hamzah S.H, dari Lembaga Perlindungan dan Kajian Hukum Wicaksanan Indonesia, berkedudukan di Jl. Abdul Sani Muthalib No 1 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 888/Pid.Sus/2021, tanggal 24 Mei 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Muhammad Zein" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Lebih Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Muhammad Zein" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah mancisDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Zein pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deliyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Jaspin Nainggolan, saksi Roland Silalahi dan saksi Ridwan Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Medan Timur menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dimana para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan setelah Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya bagian belakang sebelah kanan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Iwan (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 278/Pol.10165/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Malaka Kartika, SE Nik.P. 71.91.0422 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Medan Gaharu dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Muhammad Zein berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 12695 /NNF/2020 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora m. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Muhammad Zein berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Zein pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deliyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Jaspin Nainggolan, saksi Roland Silalahi dan saksi Ridwan Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Medan Timur menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tepat didalam kantong celananya. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dimana para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan setelah Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya bagian belakang sebelah kanan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan (belum tertangkap/ DPO). Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 278/Pol.10165/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Malaka Kartika, SE Nik.P. 71.91.0422 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Medan Gaharu dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Muhammad Zein berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 12695 /NNF/2020 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Muhammad Zein berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidiair :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Zein pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deliyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Jaspin Nainggolan, saksi Roland Silalahi dan saksi Ridwan Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Medan Timur menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dimana para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan setelah Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya bagian belakang sebelah kanan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan (belum tertangkap/ DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan ke bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut. Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 12695 /NNF/2020 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama Muhammad Zein berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti, sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sebagai saksi karena telah menangkap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Muhammad Zein;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Muhammad Zein pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dengan gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dimana Saksi dan rekan kerja Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan setelah Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya bagian belakang sebelah kanan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu, ketika

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Iwan (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk proses selanjutnya;

- Bahwa ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu di kantong celananya bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh cara dengan membeli dari Iwan (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari test urine terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Jaspin Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti, sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sebagai saksi karena telah menangkap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Muhammad Zein;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Muhammad Zein pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Rahayu Ujung Raya 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

-Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya dengan gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dimana Saksi dan rekan kerja Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan setelah Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya bagian belakang sebelah kanan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Iwan (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk proses selanjutnya;

-Bahwa ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu;

-Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu di kantong celananya bagian belakang sebelah kanan;

-Bahwa Terdakwa memperoleh cara dengan membeli dari Iwan (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa hasil dari test urine terdakwa positif;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Zein ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi Jaspin Nainggolan, saksi Roland Silalahi dan saksi Ridwan Sinaga (para saksi tersebut anggota kepolisian Polsek Medan Timur) yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis dari kantong celananya bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan ke bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Surya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 12695 /NNF/2020 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama Muhammad Zein berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa Muhammad Zein ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Zein pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, ketika saksi Jaspin Nainggolan, saksi Roland Silalahi dan saksi Ridwan Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Medan Timur menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dimana para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan setelah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya bagian belakang sebelah kanan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan (belum tertangkap/ DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan ke bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut. Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses selanjutnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 12695 /NNF/2020 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama Muhammad Zein berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Zein kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa Muhammad Zein ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Zein pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, ketika saksi Jaspin Nainggolan, saksi Roland Silalahi dan saksi Ridwan Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Medan Timur menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dimana para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan setelah Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya bagian belakang sebelah kanan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan (belum tertangkap/ DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan ke bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut. Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 12695 /NNF/2020 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama Muhammad Zein berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba baik sedang membeli atau menjual atau menyerahkan ataupun sebagai perantara jual beli, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa Muhammad Zein ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Zein pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, ketika saksi Jaspin Nainggolan, saksi Roland Silalahi dan saksi Ridwan Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Medan Timur menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dimana para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan setelah Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



mengeluarkan isi kantong celananya bagian belakang sebelah kanan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan (belum tertangkap/ DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan ke bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut. Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 12695 /NNF/2020 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama Muhammad Zein berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang bukti berupa shabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui Terdakwa milik Terdakwa untuk digunakannya dan bukan untuk diperjualbelikan, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak terbukti terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan konsekuensi juridisnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair dan harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Lebih Subsidaire, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan narkotika dalam arti tertangkap tangan saja atau dapatkah orang yang pernah menggunakan narkotika untuk waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna narkotika yang sedang membeli dan atau mendapatkan narkotika untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa Muhammad Zein ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Zein pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, ketika saksi Jaspin Nainggolan, saksi Roland Silalahi dan saksi Ridwan Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Medan Timur menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Rahayu Ujung Raya 18 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dimana para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan setelah Terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya bagian belakang sebelah kanan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan (belum tertangkap/ DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan ke bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut. Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 12695 /NNF/2020 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama Muhammad Zein berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah telah masuk pada perbuatan "Penyalah Guna" yaitu orang yang telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sebagaimana ditentukan Undang-Undang maka hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena "Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilindungi/dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "Muhammad Zein" tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa "Muhammad Zein" dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa "Muhammad Zein" tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Muhammad Zein" oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah mancisDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. , Munawwar Hamidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Raja Hasibuan.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Berkat Manuel Harefa, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan
Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

t.t.d

Munawwar Hamidi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Baginda Raja Hasibuan.,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)